

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saya memilih Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Menjaga kelangsungan Pembangunan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai cita-cita tersebut dalam suasana aman, tentram, damai, tertib, dan dinamis baik itu ancaman dari dalam lingkungan nasional, perlu dilakukan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lainnya peredaran barang dagang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Tetapi semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat dapat diberi sanksi pidana.¹ Contohnya mengedarkan barang

¹ Mujanto, *Asaas-asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rineka Cipta. 1993, hlm3.

dagang yang tidak memiliki Standar nasional Indonesia (SNI) kecuali dengan syarat yang telah ditentukan.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku Kepentingan, hal ini dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Disebutkan dalam penjelasan bahwa dalam pengaturan Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional berdasarkan asas manfaat, consensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur. Selanjutnya dalam perencanaan perumusan SNI diatur pada Pasal 10 (1) sampai (6), yang mana dalam penyusunannya disusun dengan memperhatikan :

- a. Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- b. Perlindungan konsumen
- c. Kebutuhan pasar
- d. Perkembangan Standardisasi internasional
- e. Kesepakatan regional dan internasional
- f. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Kondisi flora dan fauna dan lingkungan hidup
- h. Kemampuan dan kebutuhan industry dalam negeri
- i. Keyakinan beragama
- j. Budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan Undang-Undang no7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 113 mengatur tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menyebutkan Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya barang dagang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) aturan ini sebagaimana yang disampaikan diatas.

Dampak yang ditimbulkan karena memperdagangkan barang dagang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian dalam hal pembangunan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan dibidang ekonomi. Sehingga Indonesia menjadi salah satu sasaran tempat memperdagangkan barang dagang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pada dasarnya fungsi hukum adalah sebagai salah satu alat kontrol sosial dimasyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari ketentuan hukum positif dalam arti lain tindak pidana. Terjadinya tindak pidana yang beragam disebabkan oleh faktor ekonomi yang menjadikan seseorang melakukan cara, baik itu membeli atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat dikenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada di setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.². Memperdagangkan barang dagang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu tindak pidana khusus yang juga membutuhkan penanganan yang khusus, karena mengakibatkan kerugian yang besar pada negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukannya sehingga memberi efek jera. Namun dilihat kenyataannya, seringkali pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, sehingga belum dianggap memenuhi rasa keadilan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan pengaturan dijelaskan bahwa diperlukan peran dan fungsi Polri tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud penyidik merupakan bagian dari *Criminal Justice*

² Wijono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

System selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*repressif*).

Diperlukan pengawasan Polri dalam mencegah dan memberantas dan memberantas peredaran barang dagang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan peredaran barang dagang yang tidak memenuhi setefikat SNI. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Kamtibmas didefenisikan sebagai :

“Suatu kondisi dinamis masyarakat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”

Polri adalah salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI). Tindakan awal penyelidikan yang dilakukan oleh Polri akan berlanjut dengan serangkaian kata kegiatan berikutnya yaitu dengan adanya proses penyidikan, sistem pembuktian oleh kejaksaan hingga putusan oleh hakim dan berakhir dilembaga permasyarakatan. Peranan dari Polri adalah pondasi awal dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tanpa SNI untuk ditindak lanjuti melalui proses penyidikan. Penyidik

Polri secara teknis, taktis, melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan) untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara. Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada umum.

Menurut W.Friedman harus ada 3 (tiga) faktor utama penegakan hukum yang baik, yaitu :³

1. Faktor *substansial*, dalam hal ini adalah Undang-Undang atau Peraturan.
2. Faktor *structural*, dalam hal ini aparat penegak hukum yang berwibawa.
3. Faktor *kultural*, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat peraturan yang diberlakukan.

Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia mendatangi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan.⁴ MoU pelaksanaan penanda tangan MoU ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, pengamanan dibidang perdagangan. Kegiatan penegakan hukum dibidang perdagangan harus mencakup keseluruhan subbidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun distribusi barang pokok dan penting Melalui MoU ini, Kemendag dan Polri sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum sepakat

³ Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 59.

⁴ Badan Standardisasi Nasional, *Perkuat Kerjasama Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan Perdagangan*, Kemendag-Polri, <http://bsn.go.id>. Tanda Tangan MoU. 2018, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 03:00 wib.

untuk saling mendukung dalam menyelesaikan tanggung jawab penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pelaksanaan Tugas Polri:

1. Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi.

3. Represif

Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi.

Pelaksanaan tugas Polri baik *pre-emptif*, *preventif* maupun *repressif*, peran ini akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Sehingga diharapkan kemampuan personil polisi dapat Dimenegakkan hukum khususnya dalam penanggulangan terhadap kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah peredaran barang dagang Standar Nasional Indonesia (SNI).

Di provinsi Sumatra Barat sendiri peredaran barang dagang tanpa Standar Nasional Indonesia terjadi dalam skala yang besar. Direktorat Reserse khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatra Barat KBP Arly Jembar Jumhana mengatakan “kami sudah melakukan penangkapan tindak pidana peredaran barang dagang tanpa Standar Nasional Indonesia sebanyak 2 (dua) kasus dengan jumlah barang bukti dengan skala yang besar pada 4 tahun terakhir“ yaitu, Kasusnya Besi tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 6000 batang pada tahun 2018, 30 ton gula kemasan illegal tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2016.⁵ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum karena banyaknya kasus-kasus tindak pidana Perdagangan barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatra Barat.

⁵ harian haluan.com. *Kasus Besi Non SNI* pada tahun 2018. Diakses pada tanggal 24 February 2020 pukul 01.50 WIB.

“PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Polri dalam menaggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polda Sumatra Barat ?
- b. Apakah faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polda Sumatra Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polda Sumatra Barat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polda Sumatra Barat.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran Polri untuk menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Agar penelitian menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademis dalam pembuatan suatu karya ilmiah.
3. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya ke dalam bentuk tulisan.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dan masyarakat umum mengenai peran Polri untuk menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepolisian Polda Sumatra Barat dalam menanggulangi peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

E. Metode Penelitian

Untuk lebih tearahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang kongkrit untuk dijadikan bahan penulisan Proposal ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁶

Metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*) yang artinya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang ditemukan dilapangan.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan atau memamparkan dan menjelaskan objek penelitian

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004, hlm 133.

⁷ Soejjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Jakarta, 1986, hlm.12.

secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dimana dalam penelitian penulis mencoba menggambarkan tentang Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Barang Tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Kepolisian Polda Sumbar, guna mengetahui Peran Polri Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Barang Tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapat beban hukum.⁸

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat :⁹

⁸ *Ibid*

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penulisan, dan atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang, karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan cara memperoleh data yang dilakukan melalui Tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada teknik wawancara ini penelitian melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait dengan penyidik Polda Sumbar Direktorat reserse kriminal khusus Dengan mengambil teknik *non-probability sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran penelitian sangat besar, sebab semua keputusan terletak ditangan peneliti. Sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil untuk dapat mewakili populasinya. Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *purposive* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Wawancara ini adalah Wawancara semi struktur : yaitu wawancara yang boleh dilakukan pakai pedoman maupun tidak pakai pakai pedoman.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengelohan Data

Dari hasil penelitian terdapat data yang diperoleh , maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara *editing* yaitu meneliti menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah di dapat, serta merapikan data tersebut.

b. Analisi Data

Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan di analisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

